



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMBAHAS 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili ;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan:

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 November 2017.
2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 November 2017.
3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 Desember 2017

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Nama-nama keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama keanggotaan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama keanggotaan Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.

- b. Perlindungan dan Pelestarian Hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

KETUJUH : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- a. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
- b. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

KEDELAPAN : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang:

- a. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
- b. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Raperda tentang Tanggugjawab Sosial Perusahaan.

KESEMBILAN : Panitia Khusus IV bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- a. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
- c. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

KESEPULUH : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I, II, III dan IV dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

KESEBELAS : Hasil kerja Panitia Khusus I, II, III dan IV disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 19 Desember 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



/ MAJID KAMIL.MZ

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor : 7 Tahun 2017

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	M.ANSHORI	ANGGOTA	
2.	SUGIARTO	ANGGOTA	
3.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	
4.	MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I.	ANGGOTA	
5.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
6.	MUHAMMAD BHAUD DURROR, S.Pi	ANGGOTA	
7.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	
8.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
9.	GATOT PAERAN, S.H, M.Si	ANGGOTA	
10.	SUKARMAIN	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

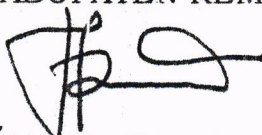

MAJID KAMIL.MZ

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor : 7 Tahun 2017

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
2.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
3.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E.,M.H.	ANGGOTA	
4.	EDI KARTONO,SPd., M.H.	ANGGOTA	
5.	SHOLEH, BA.	ANGGOTA	
6.	ALI IRCHAM, S.T.	ANGGOTA	
7.	DONNY KURNIAWAN, S.E.,M.M	ANGGOTA	
8.	HERI KURNIAWAN, S.E.	ANGGOTA	
9.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	
10.	H.JOKO SUPRIHADI, S.H.	ANGGOTA	
11.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

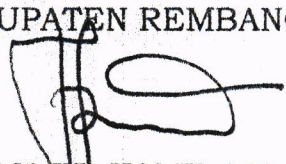

/ MAJID KAMIL.MZ

Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor : 7 Tahun 2017

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	ANGGOTA	
2.	H.M. MURYID, S.T.	ANGGOTA	
3.	H. HARNO, S.E.	ANGGOTA	
4.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
5.	MOHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
6.	JASMANI	ANGGOTA	
7.	WIDODO	ANGGOTA	
8.	PUJI SANTOSO, SP.M.H.	ANGGOTA	
9.	H. ISMARI	ANGGOTA	
10.	NUR JANNAH	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

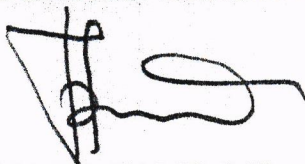

/ MAJID KAMIL.MZ

Lampiran IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 29 Desember 2017
Nomor : 7 Tahun 2017

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	ANGGOTA	
2.	ZAIMUL UMAM NS	ANGGOTA	
3.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	
4.	H. ISLAHUDIN	ANGGOTA	
5.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
6.	ILYAS	ANGGOTA	
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
8.	AYU ARDIAH MAYANGSARI	ANGGOTA	
9.	CATUR WINANTO,S.H.	ANGGOTA	
10.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NR, S.Pd	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


MAJID KAMIL.MZ